



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : ABDUL AZIS Bin UJUI;

2. Tempat lahir : Resak;

3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 30 Desember 1980;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Muara Tae RT. 004 Kecamatan Jempang --
Kabupaten Kutai Barat; -----
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh : -----

- Penyidik pada tanggal 11 Januari 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan,
Oleh : -----

1. Penyidik tanggal 11 Januari 2014 No : SP.Han / 01 / I / 2014 / Reskrim,
sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014; -

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 28 Januari 2014, No. B-051 / Q.4.19 / Epp.1 / 01 / 2014, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014; -----
 3. Penuntut Umum tanggal 07 April 2014, No. Print-184 / 0.4.19 / Ep.1 / 04 / 2014, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014; -----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 April 2014, No. 28 / Pen.Pid / SPP / 2014 / PN.Sdw, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014; -----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Mei 2014, No. 28 / Pen.Pid / 2014 / PN.Sdw, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014. -----
 6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 03 Juli 2014 No. 422 / Pen.Pid / 2014 / PN.KT,SMDA sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014; -----
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 13 Agustus 2014 No. 522 / Pen.Pid / 2014 / PN.KT.SMDA sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014; -----
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya FRANS KOLAI, S.H dan PETRUS BARU, SH Advokat, berkantor di Kantor POS BANTUAN HUKUM "PERADIN" Alamat Jl. Hasanudin, Simpang Raya, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/ Pen.Pid/2014/ PN.KUBAR tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN.KUBAR tanggal 23 April 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS Bin UJUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PEMERASAN dan PENGANCAMAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL AZIS Bin UJUI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (satu) unit mobil dum truk Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ warna kuning beserta kunci kontaknya; -----

Dikembalikan kepada PT. Borneo Surya Mining Jaya; -----

⇒ 1 (satu) lembar Surat BERITA ACARA penahanan 1 (satu) unit dum truk Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ yang ditandatangani oleh Sdr. SALEH, Sdra. AZIS, Sdra. JAIS, Sdra. KURDI selaku penanggung jawab; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL AZIS Bin UJUI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, membuat Penasihat Hukum Terdakwa terkejut dan terkesima, karena mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP Penulis DR. ANDI HAMZAH, Penerbit PT. RINEKA CIPTA, Cetakan Tahun

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan SOLAHUDDIN, SH, Penerbit VISIMEDIA, Cetakan 2008, serta KUHP melalui internet yang selalu up to date, yaitu diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Terhadap apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga berdasarkan analisa hukum Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Kesatu dan Kedua tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena unsur-unsur Pasal tersebut tidak terpenuhi sama sekali mengingat sudah banyak masyarakat hukum adat yang menderita dengan tindakan-tindakan perusahaan yang mengambil dan merusak dengan paksa tanah ulayatnya; -----

Berdasarkan analisa hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar :

- Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP; -----
- Meringankan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : --

Berdasarkan uraian-uraian Penuntut Umum jelas sekali bahwa apa yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pledooi) nya adalah sangat tidak berdasar, penuh dengan manipulasi fakta dan hanyalah mengada-ada saja yang bertolak belakang dengan fakta-fakta dipersidangan. Semua hal yang Penuntut Umum nyatakan baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; -----

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya mengatakan bahwa ancaman pidana pada pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut



adalah sembilan bulan, pendapat tersebut sangatlah menyesatkan tetapi apabila memang benar Penasihat Hukum Terdakwa pernah membaca buku dimaksud, kemungkinan besar buku tersebut adalah salah ketik atau mungkin salah baca. Kalau memang pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut hanya diancam dengan pidana penjara sembilan bulan, maka seharusnya Terdakwa tidak bisa ditahan, maka perlu kami jelaskan bahwa Pasal 368 ayat (1) tersebut dengan ancaman sembilan tahun penjara; -----

Sesuai dengan kenyataan yang ada Penuntut Umum juga telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014; -----

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pleodoi) nya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, bertempat didepan Toko Subur Camp Baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau*

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL AZIS, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) mendatangi Saksi UN. LENGKONG sopir mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ (Borneo Surya Mining Jaya) yang sedang parkir di depan Toko Subur Camp. Baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa mengatakan "mobil ini kami tahan" Saksi UN. LENGKONG menjawab "ada masalah apa pak kok ditahan?" dijawab Terdakwa "mobil ini kami tahan karena lahan kami yang sudah digusur belum dibayar PT.BSMJ" namun saat itu Saksi UN. LENGKONG tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi UN. LENGKONG berkata "ayo pak kita ketemu manager umum dulu untuk menyelesaikan masalah ini, rumahnya tidak jauh dari sini" tetapi Terdakwa tetap memaksa meminta Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan mengatakan "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak beserta mobil dump truck tersebut dan karena Saksi UN. LENGKONG merasa takut, dan pada saat itu beberapa orang dari mereka ada yang membawa parang yang terikat dipinggangnya, maka Saksi UN. LENGKONG langsung menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr. KURDI, selanjutnya mobil Dump truck tersebut dibawa kerumah Sdr. SALEH dengan posisi Sdr. KURDI yang mengemudikan mobil dump truck kemudian Terdakwa mengawal didepan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SALEH dan Sdr. JAIS mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah Sdr. SALEH mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning diparkir didepan rumah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyuruh Sdr. KURDI untuk membuat Berita Acara Penahanan mobil dump truk milik PT. BSMJ tersebut, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tersebut selesai dibuat Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS menandatangani Berita Acara Penahanan selaku Penanggung Jawab atas penahanan mobil dump truck tersebut, kemudian Berita Acara diserahkan oleh Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI kepada Saksi UN. LENGKONG; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS memaksa Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ dan melakukan penahanan terhadap dump truck tersebut supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui Terdakwa dan keluarga untuk membayar tuntutan mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS tersebut pihak Perusahaan PT. BSMJ terhambat melakukan pengangkutan bibit sawit dari tempat pembibitan ke lokasi penanaman PT. BSMJ, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa menuju ke Polres Kutai Barat; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

ATAU; -----

KEDUA: -----

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, bertempat didepan Toko Subur Camp Baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut*

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL AZIS, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) mendatangi Saksi UN. LENGKONG sopir mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ (Borneo Surya Mining Jaya) yang sedang parkir di depan Toko Subur Camp. Baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa mengatakan "mobil ini kami tahan" Saksi UN. LENGKONG menjawab "ada masalah apa pak kok ditahan ?" dijawab Terdakwa "mobil ini kami tahan karena lahan kami yang sudah digusur belum dibayar PT.BSMJ" namun saat itu Saksi UN. LENGKONG tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi UN. LENGKONG berkata "ayo pak kita ketemu manager umum dulu untuk menyelesaikan masalah ini, rumahnya tidak jauh dari sini" tetapi Terdakwa tetap memaksa meminta Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan mengatakan "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak beserta mobil dump truck tersebut dan karena Saksi UN. LENGKONG merasa takut, dan pada saat itu beberapa orang dari mereka ada yang membawa parang yang terikat dipinggangnya, maka Saksi UN. LENGKONG langsung menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr. KURDI, selanjutnya mobil Dump truck tersebut dibawa kerumah Sdr. SALEH dengan posisi Sdr. KURDI yang mengemudikan mobil dump truck kemudian Terdakwa mengawal didepan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SALEH dan Sdr. JAIS mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. SALEH mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning diparkir didepan rumah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyuruh Sdr. KURDI untuk membuat Berita Acara Penahanan mobil dump truk milik PT. BSMJ tersebut, setelah Berita Acara tersebut selesai dibuat Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS menandatangani Berita Acara Penahanan selaku Penanggung Jawab atas penahanan mobil dump truck tersebut, kemudian Berita Acara diserahkan oleh Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI kepada Saksi UN. LENGKONG; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS memaksa Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ dan melakukan penahanan terhadap dump truck tersebut supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui Terdakwa dan keluarga untuk membayar tuntutan mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS tersebut pihak Perusahaan PT. BSMJ terhambat melakukan pengangkutan bibit sawit dari tempat pembibitan ke lokasi penanaman PT. BSMJ, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa menuju ke Polres Kutai Barat; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW tanggal 3 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya; -----

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW atas nama Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI; -----

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. **RIZALDY Anak dari SELVESTER PENDOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT.BSMJ (Borneo Surya Mining Jaya) dan jabatan Saksi di PT.BSMJ sebagai Manager di PT.BSMJ sejak tanggal 19 Juni 2012, dan PT.BSMJ bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit; -----
- Bahwa permasalahan yang terjadi ialah dan yang melakukan perampasan Dump truck adalah Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 saat kejadian perampasan dump truck, Saksi sedang tidak ada ditempat dan Saksi mendapat laporan dari Sdr. ERIK bahwa ada dump truck ditahan di Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO); ----
- Bahwa alasan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan Terdakwa melakukan perampasan dump truck karena meminta pembayaran tali asih lahan yang mereka klaim seluas 40 Ha; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan Terdakwa melakukan perampasan Dump truck yang saat itu sedang dibawa oleh Saksi UN LENGKONG bersama karyawan lainnya untuk



pergi belanja di Kamp. camp baru untuk persiapan menyambut tahun baru, sesudah sampai di Kamp. camp baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tiba-tiba Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan Terdakwa menghadang dan mendatangi Saksi UN LENGKONG lalu mengambil kunci Dump truck tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Sdr. SALEH; -----

- Bahwa dump truck Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ yang dirampas oleh Sdr. SALEH tersebut adalah milik perusahaan PT. BSMJ yang ciri-cirinya dibak truck tersebut ada tulisan BSMJ; -----
- Bahwa letak lahan yang di klaim oleh Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan Terdakwa seluas 40 Ha tersebut di Kampung Lempunah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa dari pihak PT.BSMJ sudah melakukan pembebasan lahan di Kamp. Lempunah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tersebut, namun dari perusahaan PT.BSMJ pada waktu penyerahan tali asih untuk lahan di Kamp. Lempunah tersebut melalui pengurus Kampung Lempunah yaitu Sdr. HENDRIKUS ARFIN dan kepala adat Sdr. SALIM dan 7 anggota VERIFIKASI lahan Lempunah, dan alasan PT.BSMJ waktu penyerahan tali asih tersebut melalui pengurus Kampung Lempunah karena dari pengurus kampunglah yang mengetahui langsung siapa yang berhak untuk lahan yang dibebaskan oleh PT.BSMJ tersebut; -----
- Bahwa menurut keterangan pengurus kampung Lempunah Sdr. SALEH (DPO) dan Terdakwa ada mempunyai lahan yang telah dibebaskan oleh PT.BSMJ namun hanya \pm 5 Ha akan tetapi Sdr. SALEH mengklaim lahan yang dibebaskan tersebut seluas 40 Ha dan meminta dari pihak perusahaan untuk memberikan tali asih lahan yang di Klaim oleh Sdr. SHALEH seluas 40 Ha; -----
- Bahwa Perusahaan PT.BSMJ melakukan pembebasan lahan di Kamp. Lempunah tersebut pada bulan Mei 2013 di Bisnis Center di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong

Tongkok;

- Bahwa dari pihak PT.BSMJ sebelum akan melakukan pembebasan lahan tersebut ada melakukan pengecekan lahan didampingi oleh pengurus kampung, Tim Verifikasi dan para pengelola pemilik lahan tersebut; -----
- Bahwa dari pihak PT.BSMJ pernah melakukan musyawarah kepada Sdr. SALEH Dkk tersebut pada tanggal 26 dan 27 Desember 2013 di PT.BSMJ dan hasil dari Musyawarah tersebut ialah Sdr. SALEH Dkk tetap meminta 40 Ha yang di klaim milik Sdr. SALEH dan Sdr. SALEH meminta pihak PT.BSMJ untuk melakukan pembayaran tali asih sepenuhnya kepada Sdr. SALEH, sehingga dilokasi tersebut ada penundaan untuk ditanam sampai dengan penyelesaian ganti rugi dengan para pemilik lahan; -----
- Bahwa dalam hal Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan Terdakwa melakukan meminta kunci kontak dan menahan mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ milik PT.BSMJ (Borneo Surya Mining Jaya) tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. BSMJ; -----
- Bahwa dengan adanya perampasan Dump truck yang dilakukan oleh Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), Sdr. KURDI (DPO) dan Terdakwa, akibat yang ditimbulkan adalah pihak perusahaan PT.BSMJ terhambat melakukan kegiatan operasional pengangkutan bibit sawit dari tempat pembibitan ke lokasi penanaman PT. BSMJ karena kekurangan alat angkut, menjadi sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. **UN. LENGKONG Anak dari HERMAN LENGKONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah ditahannya satu unit mobil milik perusahaan PT. Borneo Surya Mining Jaya oleh empat orang laki-laki yang awalnya Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wita di camp baru Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya didepan toko Subur yang berhadapan dengan BRI cabang camp baru;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai supir mobil truk Mitshubishi 125 PS yang mengangkut bibit sawit dari tempat pembibitan ke lokasi penanaman PT.BSMJ dan Saksi juga bertugas mengantar jemput karyawan dari Mess kelokasi penanaman sawit PT.BSMJ, kemudian Saksi bekerja di PT.BSMJ sudah kurang lebih 6 Bulan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada ditempat kejadian sedang memarkirkan mobil yang mengantarkan karyawan membeli keperluan sembako ditoko subur tersebut untuk keperluan acara tahun baru di Mess PT.BSMJ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapakah nama empat orang laki-laki yang menahan mobil milik PT. BSMJ tersebut karena saat itu Saksi baru satu kali bertemu dengan mereka namun setelah mereka menahan mobil milik PT.BSMJ tersebut mereka ada menyerahkan Berita Acara Penahanan mobil yang mana dalam diberita Acara tersebut tertera nama dan tanda tangan orang penanggung Jawab yang menahan mobil tersebut yaitu bernama Sdr.SALEH, Sdr.AZIZ, Sdr.JAIS, dan Sdr.KURDI;
- Bahwa jenis Mobil yang ditahan oleh Sdr.SALEH, Sdr.AZIZ, Sdr.JAIS, dan Sdr.KURDI tersebut adalah mobil dum truk mitshubishi 125 PS nomor polisi KT.8752 LJ warna Kuning yang mana dibagian kaca depan dan samping kanan kiri bak mobil tersebut terdapat tulisan BSMJ 05; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menahan mobil 1 (satu) unit Mobil Dum Truk mitshubishi 125 PS nomor polisi KT.8752 LJ, Sdr.SALEH Dkk ada menahan barang lain lagi yaitu Kunci Kontak Mobil tersebut;

- Bahwa cara mereka melakukan penahanan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitshubishi 125 PS nomor polisi KT.8752 LJ tersebut adalah dengan mendatangi Saksi yang sedang memarkirkan mobil didepan toko subur tersebut dan dengan berkata "Mobil ini kami tahan" Saksi menjawab "ada masalah apa pak kok ditahan" kemudian orang yang berjaket hitam (yang diketahui bernama Sdr. KURDI) menjawab "mobil ini kami tahan karena lahan kami yang sudah digusur belum dibayar PT.BSMJ" namun saat itu Saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi menyarankan "ayo pak kita ketemu manager umum dulu untuk menyelesaikan masalah ini rumahnya tidak jauh dari sini" namun orang yang berjaket hitam (yang diketahui bernama Sdr. KURDI) tersebut tetap memaksa membawa mobil tersebut dengan kata-kata dengan nada keras dan ancaman yaitu "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan" setelah itu karena takut Saksi langsung menyerahkan kunci kontak beserta mobil tersebut kepada orang yang berjaket hitam (yang diketahui bernama Sdr. KURDI) tersebut kemudian mereka langsung membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi sendirian dan dibawah tekanan atau merasa tertekan serta takut dianiaya oleh mereka berempat yang mana pada saat itu tiga orang dari mereka berempat membawa parang yang terikat dipinggangnya kemudian memaksa untuk membawa mobil tersebut dengan kata-kata bernada tinggi "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan"; -----
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri salah satu dari empat orang laki-laki yang menahan mobil dump truck milik PT.BSMJ tersebut yaitu yang pertama dan langsung berbicara kepada Saksi ciri-cirinya menggunakan jaket hitam rambutnya panjang dibagian belakangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berwarna pirang dan tidak menggunakan parang (yang kemudian diketahui bernama Sdr. KURDI), Kemudian untuk tiga orang laki-laki lainnya Saksi tidak terlalu hapal namun Saksi melihat mereka bertiga membawa parang lengkap dengan sarungnya yang diterikat dipinggang mereka termasuk salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat meminta kunci kontak dan mobil dump truck milik PT. BSMJ tersebut, Sdr.SALEH Dkk memang ada melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya yang terikat dipinggang mereka dan dengan ancaman kata-kata "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan" dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan menahan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penahanan mobil tersebut, Saksi tidak tahu apakah PT. BSMJ pernah bermasalah dengan Sdr. SALEH Dkk;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan kunci kontak beserta mobil dump truck Mitshubishi 125 PS nomor polisi KT.8752 LJ milik PT.BSMJ yang ditahan oleh Sdr.SALEH Dkk tersebut yang jelas pada saat mobil ditahan oleh mereka, kunci kontak mobil tersebut berada dalam penguasaan mereka;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui sesaat setelah kejadian mobil tersebut ditahan oleh Sdr.SALEH dkk yaitu Sdri.ALWIAH, Sdri.RATNA dan beberapa karyawan PT.BSMJ lainnya yang keluar dari toko setelah berbelanja yang saat itu tidak bisa pulang karena mobil truk yang kami pakai dibawa pergi oleh Sdr.SALEH dan kawan-kawannya;
- Bahwa setelah melakukan penahanan mobil Dump Truck Mitshubishi 125 PS tersebut ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Sdr.SALEH dkk yaitu menyerahkan berita Acara penahanan mobil kepada Saksi dan menyuruh Saksi menandatangani surat Berita Acara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mau tanda tangan;

- Bahwa selembar kertas berita acara penahanan mobil dump truk KT.8752 LJ adalah berita acara yang diserahkan oleh Sdr.SALEH Dkk kepada Saksi setelah melakukan penahanan mobil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) memaksa Saksi untuk tidak melakukan pekerjaan dan atau kewajiban tugas Saksi sebagai Supir mobil dump truk Mitshubishi 125 PS Nomor Polisi KT.8752 LJ tersebut adalah dengan cara mendatangi Saksi yang sedang memarkirkan mobil didepan toko subur tersebut dan dengan berkata "mobil ini kami tahan" Saksi menjawab ada masalah apa pak kok ditahan kemudian orang yang berjaket hitam tersebut menjawab "mobil ini kami tahan karena lahan kami yang sudah digusur belum dibayar PT.BSMJ" namun saat itu Saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi menyarankan "ayo pak kita ketemu manager umum dulu untuk menyelesaikan masalah ini rumahnya tidak jauh dari sini", namun orang yang berjaket hitam tersebut tetap memaksa membawa mobil tersebut dengan kata-kata dengan nada keras dan ancaman "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan" setelah itu kerana takut Saksi langsung menyerahkan kunci kontak dan mobil tersebut kepada orang yang berjaket hitam tersebut kemudian mereka langsung membawa pergi mobil tersebut sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya yaitu mengantarkan karyawan PT.BSMJ kembali ke Mess;
- Bahwa pada saat meminta kunci kontak dan mobil dump truk milik PT. BSMJ tersebut, Sdr.SALEH Dkk memang ada melakukan ancaman kekerasan dan ancaman perbuatan lain serta ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan kepada Saksi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya yang terikat dipinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan dengan ancaman kata-kata "kami yang mau dengar Kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan' sehingga membuat Saksi terpaksa menyerahkan kunci kontak dan mobil tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI adalah benar salah satu dari empat orang laki-laki yang melakukan penahanan mobil dum truk mistshubishi 125 PS KT.8752 PL milik PT.BSMJ dan orang yang ikut berbicara keras dengan nada tinggi memaksa Saksi untuk menyerahkan kunci kontak dan mobil dum truk tersebut; -----
- Bahwa peran perbuatan Terdakwa pada saat itu ikut menghampiri dan mendatangi Saksi bersama ketiga temannya sambil membawa parang dipinggangnya, posisi Terdakwa saat itu ada dekat pintu mobil dump truck dan setelah berhasil memaksa Saksi untuk menyerahkan kunci kontak dan mobil tersebut Terdakwa bersama temannya langsung pergi membawa mobil tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor yang dibelakangnya diringi mobil dump truck milik PT.BSMJ yang mereka bawa tersebut; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian penahanan mobil tersebut saat ini Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi sebagai sopir seperti biasa karena mobil yang Saksi gunakan untuk bekerja ditahan dan dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawannya; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. **ALBINUR MAJUNTAK Anak dari SARUDIN**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya : -----
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai karyawan PT. BSMJ dengan jabatan sebagai ASKEP (Asisten Kepala), dan setahu Saksi permasalahan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi adalah ditahannya 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 PS
beserta kuncinya;

- Bahwa terjadinya penahanan mobil pada tanggal 31 Desember 2013 sekira 20.00 Wita di jalan ke Kampung Campbaru, pada saat Saksi sedang membawa karyawan untuk belanja persiapan tahun baru dan yang menahan 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 Ps beserta kuncinya milik perusahaan adalah Sdr. SALEH Dkk, kemudian pemilik 1 Unit mobil Dump Truck Mitsubishi 125 Ps berwarna Kuning beserta kuncinya yang ditahan tersebut adalah milik perusahaan PT.BSMJ;
- Bahwa pada saat kejadian penahanan 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 PS tersebut terjadi Saksi berada di Kampung Barong Tongkok sedang mempersiapkan kegiatan digereja untuk malam tahun baru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penahanan tersebut terjadi dari pihak perusahaan yaitu dari Sdr. LUBIS (Asisten Pembibitan) melaporkan lewat telepon memberitahu dengan berkata "bahwa truck kita telah ditahan pada saat membawa karyawan untuk berbelanja ke Camp baru", namun Saksi tidak tahu saat Sdr. SALEH Dkk menahan dump truck tersebut; -----
- Bahwa penyebab Sdr. SALEH Dkk bisa melakukan penahanan terhadap 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 Ps milik PT. BSMJ karena dengan alasan meminta uang tali asih kepada pihak perusahaan yang berada di Lemponah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah/lokasi tempat perusahaan PT. BSMJ bekerja saat ini sebagian lahan tersebut memang benar ada menurut keterangan petinggi BPK, Kepala adat dan team verifikasi kampung Lemponah ada tanah milik Sdr. SALEH, tetapi tidak sampai 40 Ha sedangkan Sdr. SALEH memaksa kepada perusahaan PT. BSMJ membayar uang tali asih seluruh lahan yaitu 40 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. BSMJ bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Sdr. SALEH Dkk melakukan penahanan terhadap 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 PS milik PT. BSMJ adalah meminta dan memaksa perusahaan PT. BSMJ membayar lahan yang diakui seluruhnya oleh Sdr. SALEH Dkk yaitu 40 Ha di Kampung Lemponah;

- Bahwa menurut keterangan supir truck yang bernama Saksi UN LENGKONG, mereka dipaksa turun oleh Sdr. SALEH Dkk yang memaksa mengambil kunci truck tersebut, dan akibat dari penahanan 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 PS milik PT. BSMJ tersebut adalah perusahaan dirugikan sehingga tidak bisa bekerja seperti biasanya lagi, karena mobil truck yang ditahan tersebut adalah mobil operasional perusahaan; -----
- Bahwa 1 Unit mobil Truck Mitsubishi 125 Ps milik perusahaan PT. BSMJ yang ditahan oleh Sdr. SALEH Dkk tersebut berada didepan rumah sdr. SALEH di kampung camp baru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah dibayar uang tali asih tersebut kepada team pengurus kampung tersebut dan kerugian yang dialami perusahaan akibat tindakan Sdr. SALEH Dkk yaitu Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

4. **ALWIAH Binti TAHE**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya : -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita tepat didepan Toko Subur Camp Baru Kamp. Muara Tae

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat telah terjadi penahanan kendaraan milik PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) berupa 1 (satu) unit Dam Truck warna kuning dan ada tulisan disamping bak Dam Truck tersebut BSMJ 05;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan beberapa karyawan PT. BSMJ berangkat dari Base Camp PT. BSMJ menggunakan Mobil Dum Truck menuju Camp. Baru Kamp. Muara Tae untuk belanja dan Pada saat penahanan kendaraan milik PT. BSMJ tersebut Saksi bersama-sama karyawan PT. BSMJ sedang belanja di Toko Subur dan posisi Mobil Dum Truck sedang parkir di halaman Toko Subur, kemudian setelah Saksi dan beberapa orang karyawan PT. BSMJ keluar Toko Subur setelah selesai belanja ternyata Mobil Dum Truck yang mengangkut Saksi dan karyawan PT. BSMJ sudah tidak ada dan menurut keterangan Supir Dum Truck tersebut yang bernama Sdr. UN LENGKONG bahwa Mobil Dum Truck sudah ditahan dan dibawa pergi oleh beberapa orang; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi UN LENGKONG yang melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut adalah Sdr. SALEH Dkk; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Sdr. SALEH Dkk melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut karena pada saat Sdr. SALEH Dkk melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut Saksi sedang belanja di Toko Subur, tetapi ketika selesai belanja ternyata Mobil Dum Truck sudah tidak ada, kemudian pada saat Saksi dan beberapa orang karyawan PT. BSMJ menunggu jemputan ada datang 2 (dua) orang menggunakan Sepeda Motor menemui Sdr. UN LENGKONG selaku supir Mobil Dum Truck tersebut supaya menandatangani Berita Acara penahanan 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut tetapi Sdr. UN LENGKONG tidak mau tandatangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. SALEH Dkk ada melakukan kekerasan terhadap Sdr. UN LENGKONG selaku supir Mobil Dum Truck tersebut karena Saksi tidak melihat pada saat Sdr. SALEH Dkk melakukan penahanan 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut oleh Sdr. SALEH Dkk, yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut dibawa pergi oleh Sdr. SALEH Dkk;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sdr. SALEH Dkk melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut dan Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr. SALEH Dkk melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut;

- Bahwa akibat penahanan 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut kegiatan PT. BSMJ menjadi terganggu karena Mobil Dum Truck yang ditahan oleh Sdr. SALEH Dkk tersebut merupakan sarana transportasi untuk antar jemput karyawan PT. BSMJ, kemudian juga digunakan untuk mengangkut bibit Kelapa Sawit sehingga PT. BSMJ mengalami kerugian atas kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut saat ini, yang Saksi tahu 1 (satu) unit Mobil Dum Truck milik PT. BSMJ tersebut masih dalam penguasaan Sdr. SALEH Dkk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

5. **HENDRIKUS ARPIN Anak dari LAPUNG (Alm)**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

- Bahwa adanya penahanan kendaraan milik PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning yang disamping baknya ada tulisan BSMJ 05;

- Bahwa pekerjaan dan jabatan Saksi saat ini sebagai Kepala Desa / Petinggi kampung Lembonah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Kampung Lembonah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada hari Saksi tidak ingat tanggal 09 bulan September tahun 2005 sampai tahun 2010 kemudian dilantik kembali sebagai kepala desa Kampung Lembonah hari Saksi tidak ingat tanggal 19 bulan September tahun 2011 sampai dengan sekarang; -----

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah ditahannya satu unit mobil milik perusahaan PT. Borneo Surya Mining Jaya) oleh Sdr. SALEH Dkk di camp baru.

- Bahwa penyebab ditahannya satu unit mobil milik perusahaan PT. Borneo Surya Mining Jaya) oleh Sdr. SALEH Dkk yaitu karena masalah lahan yang dibebaskan oleh PT.BSMJ dikampung Lembonah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat belum diberikan tali asih kepada Sdr. SALEH Dkk;

- Bahwa Saksi dan kepala adat kampung Lembonah Kec. Jempang Kab. Kutai Barat hanya menyaksikan saja pemberian uang tali asih tersebut yang diberikan ke masing-masing kuasa pembebasan lahan dikantor perwakilan PT. BSMJ di Bisnis Center Kec. Barang Tongkok Kab. Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemberian uang tali asih tersebut yang diberikan ke masing-masing kuasa pembebasan lahan dikantor perwakilan PT. BSMJ di di Bisnis Center Kec. Barang Tongkok Kab. Kutai Barat Tidak ada Sdr. SALEH Dkk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang di klaim Sdr. SALEH Dkk yang berada dikampung Lembonah Kec. Jempang kab. Kutai Barat 40 Ha, Dan Setahu Saksi lahan yang diklaim tersebut tidak sampai sampai 40 Ha setahu Saksi tidak tahu persis berapa lahan milik Sdr. SALEH Dkk dan team verivikasi kampung menyatakan bahwa tidak seluas itu lahan milik Sdr. SALEH Dkk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada berupa tembusan untuk Saksi berupa Surat pernyataan Pengklaiman lahan yang ditandatangani oleh Sdr. SALEH dan Saksi tidak pernah menandatangani surat dokumen ataupun surat lainnya;

- Bahwa lahan yang diklaim milik Sdr. SALEH Dkk sudah dilakukan pembebasan oleh PT.BSMJ tetapi belum sepenuhnya yang diberikan hanya uang muka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita didepan Toko Subur camp baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan telah terjadi Pemerasan, Perampasan dan penahanan mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan dan penahanan satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO); -----

- Bahwa pemilik satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning tersebut adalah PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ); -----
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) melakukan penahanan terhadap pemilik satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ tersebut adalah bersama Sdr.SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr.JAIS mendatangi Supir mobil dum truk milik PT. BSMJ yang sedang parkir di depan Toko Subur camp baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa langsung meminta supaya supir mobil dum truk tersebut menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut tetapi supir mobil dump truk tersebut tidak mau menyerahkan kunci mobil dump truk, kemudian Sdr. SALEH, juga ikut meminta kunci mobil dump truk tersebut tetapi tetap supir mobil dump truk tersebut tidak mau menyerahkan kuncinya, kemudian setelah Sdr. KURDI yang meminta kunci mobil tersebut barulah supir mobil dump truk tersebut mau menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut, kemudian mobil dump truk tersebut kami bawa kerumah Sdr. SALEH dengan posisi Sdr. KURDI yang mengemudikan mobil dump truk, kemudian Terdakwa mengawal didepan mobil truk dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SALEH dan Sdr. JAIS mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah Sdr. SALEH Mobil diparkir didepan rumah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyuruh Sdr. BONG untuk membuat Berita Acara Penahanan satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ tersebut, setelah Berita Acara Penahanan Mobil dump truk tersebut selesai dibuat Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS menandatangani Berita Acara Penahanan tersebut selaku Penanggung Jawab atas penahanan mobil dump truk tersebut, kemudian Berita Acara Penahanan Mobil dump truk tersebut diserahkan oleh Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI kepada Supir mobil dump truk tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perampasan dan penahanan satu unit mobil dump truk tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa yang pertama kali meminta kepada Supir mobil dump truk tersebut supaya menyerahkan kunci mobil dump truk dengan mengatakan "Pak saya minta kunci, Mobil dump truk ini kami tahan" tetapi Saksi UN. LENGKONG supir mobil dump truk tidak mau menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut, kemudian Sdr. SALEH ikut meminta kepada supir mobil dum truk tersebut supaya menyerahkan kunci mobil dump truk dengan mengatakan "Pak saya minta kunci, mobil dum truk ini kami tahan" tetapi supir mobil dump truk tidak mau menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut, kemudian Sdr. SALEH membentak supir mobil dump truk tersebut supaya mau menyerahkan kunci mobil dengan mengatakan "Pak saya minta kunci mobil, mobil ini kami tahan" tetapi Supir mobil dump truk tersebut tetap tidak mau menyerahkan kunci Mobil tersebut, lalu yang Sdr. KURDI yaitu setelah melihat Terdakwa dan Sdr. SALEH meminta kunci mobil tetapi tidak diberikan oleh Saksi UN. LENGKONG, Sdr. KURDI langsung naik kedalam mobil dump truk dan duduk disamping Supir Saksi UN. LENGKONG meminta supaya supir menyerahkan kunci mobil dengan mengatakan kemudian Sdr. KURDI mengatakan "Terdakwa minta kunci mobil, mobil ini kami tahan" tetapi supir mobil tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil, kemudian Sdr. KURDI membentak supir mobil dengan mengatakan "saya tidak mau dengar omonganmu, kunci tetap saya minta" lalu Saksi UN. LENGKONG tersebut turun dari mobil dan menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut kepada Sdr. KURDI, sedangkan yang dilakukan Sdr. JAIS adalah hanya berdiri saja mengawasi apa yang Terdakwa, Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI lakukan pada saat itu; -----
- Bahwa ada saat itu Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut bukan karena keinginannya, tetapi atas permintaan Terdakwa, Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI yang meminta supaya Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci mobil dump truk kepada kami; -----
- Bahwa karena Saksi UN. LENGKONG takut kepada kami, karena kami sempat membentak Saksi UN. LENGKONG supaya mau menyerahkan kunci Mobil dump truk tersebut; -----

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa parang namun parang tersebut tetap didalam sarungnya terikat disamping pinggang Terdakwa; --
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan penahanan terhadap satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ tersebut adalah supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui keluarga kami untuk membayar tuntutan kami mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ, dan dasarnya adalah karena pihak PT. BSMJ ada melakukan kegiatan di areal lahan milik kami sekeluarga tanpa ada pembayaran ganti rugi dari pihak PT. BSMJ kepada kami selaku pemilik lahan; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) memang pernah beberapa kali menemui pihak PT. BSMJ untuk melakukan penuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. BSMJ diatas lahan kami tanpa melakukan pembayaran ganti rugi kepada kami, tetapi dari pihak PT. BSMJ selalu berjanji akan melakukan pembayaran tetapi sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada kami, sehingga akhirnya kami melakukan penahanan tersebut, namun hal tersebut tidak ada perencanaan sebelumnya; -----
- Bahwa pada saat melakukan penahanan mobil dump truk tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) tidak ada melakukan tindakan kekerasan; -----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning adalah mobil milik PT. BSMJ yang dirampas dan ditahan oleh Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS; -----
- Bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara penahanan 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ adalah Berita Acara yang Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) tandatangani selaku penanggung jawab atas penahanan mobil dump truk tersebut; -----
- Bahwa Sdr. SALEH adalah saudara kandung kakak Terdakwa, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS adalah sepupu sekali Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan parang tetapi tidak dicabut, ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan tersebut mata parang terbuat dari besi kemudian gagang parang dan sarungnya terbuat dari kayu; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) tidak ada melakukan pengrusakan terhadap dump truck tersebut dan tidak memiliki niat untuk menjualnya; ---
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ditelepon oleh Sdr. KURDI untuk datang ke camp baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan saat itu posisi dump truck tersebut sudah berada didepan Toko Subur; -----
- Bahwa dump truck tersebut ditahan sekitar tiga hari dirumah Sdr. SALEH yang kemudian diantarkan Sdr. KURDI ke Polsek; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi SITUN Anak dari UJUI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Terdakwa dan kami hanya dua bersaudara, kemudian lahan dikampung Lembonah Kec. Jempang kab. Kutai Barat yang diklaim milik Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI adalah memang lahan warisan keluarga milik Ayah kami yang luasnya sekira 49,9 Ha serta ada surat-surat atau dokumen kepemilikannya dan lahan tersebut belum dilakukan pembagian; -----
- Bahwa lahan tersebut digusur oleh perusahaan sawit, namun Saksi tidak mengetahui nama perusahaannya; -----
- Bahwa lahan tersebut telah digusur untuk dipergunakan oleh perusahaan, namun belum ada dilakukan pembayaran kepada kami sebagai pemilik lahan; -----

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dilahan tersebut telah ditanami atau dipergunakan untuk berkebun, namun sekarang sudah habis digusur;

- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada ganti rugi dari pihak perusahaan terhadap kami sebagai pemilik lahan karena penggusuran lahan tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Terdakwa untuk penyelesaian lahan tersebut dengan pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa pernah ada mengatakan kepada Saksi bahwa lahan tersebut memang belum dibayar oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penahanan satu unit mobil dump truk Mitshubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit mobil dum truk Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ warna kuning beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar Surat BERITA ACARA penahanan 1 (satu) unit dum truk Mitshubishi 125 PS Nomor Polisi KT-8752-LJ yang ditandatangani oleh Sdr. SALEH, Sdra. AZIS, Sdra. JAIS, Sdra. KURDI selaku penanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita didepan Toko Subur Camp Baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan telah terjadi Pemerasan, Perampasan dan penahanan mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perampasan dan penahanan satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO); -----
- Bahwa benar pemilik satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning tersebut adalah PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ); -----
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) melakukan penahanan terhadap pemilik satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ tersebut adalah Bersama Sdr.SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr.JAIS mendatangi Supir mobil dump truk milik PT. BSMJ yang sedang parkir di depan Toko Subur camp baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa langsung meminta supaya supir mobil dump truk tersebut menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut tetapi supir mobil dump truk tersebut tidak mau menyerahkan kunci mobil dump truk, kemudian Sdr. SALEH, juga ikut meminta kunci mobil dump truk tersebut tetapi tetap supir mobil dump truk tersebut tidak mau menyerahkan kuncinya, kemudian setelah Sdr. KURDI yang meminta kunci mobil tersebut barulah Supir mobil dump truk tersebut mau menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut, kemudian mobil dump truk tersebut kami bawa kerumah Sdr. SALEH dengan posisi Sdr. KURDI yang mengemudikan mobil dump truk, kemudian Terdakwa mengawal didepan mobil dump truk dengan menggunakan Sepeda motor, kemudian Sdr. SALEH dan Sdr. JAIS mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah Sdr. SALEH Mobil diparkir didepan rumah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyuruh Sdr. BONG untuk membuat Berita Acara Penahanan satu unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ tersebut, setelah Berita Acara Penahanan mobil dump truk tersebut selesai dibuat Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS menandatangani Berita Acara Penahanan tersebut selaku Penanggung Jawab atas penahanan mobil dump truk tersebut, kemudian Berita Acara

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan mobil dump truk tersebut diserahkan oleh Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI kepada supir mobil dump truk tersebut; -----

- Bahwa benar pada saat melakukan perampasan dan penahanan satu unit mobil dump truk tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa yang pertama kali meminta kepada kepada supir mobil dump truk tersebut supaya menyerahkan kunci mobil dump truk dengan mengatakan " Pak saya minta kunci, Mobil dump truk ini kami tahan" tetapi Saksi UN. LENGKONG supir mobil dump truk tidak mau menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut, kemudian Sdr. SALEH ikut meminta kepada Supir mobil dump truk tersebut supaya menyerahkan kunci mobil dump truk dengan mengatakan "Pak saya minta kunci, mobil dump truk ini kami tahan" tetapi supir mobil dump truk tidak mau menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut, kemudian Sdr. SALEH membentak supir mobil dump truk tersebut supaya mau menyerahkan kunci mobil dengan mengatakan "Pak saya minta kunci mobil, mobil ini kami tahan " tetapi Supir mobil dump truk tersebut tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil tersebut, lalu yang Sdr. KURDI yaitu setelah melihat Terdakwa dan Sdr. SALEH meminta kunci mobil tetapi tidak diberikan oleh Saksi UN. LENGKONG, Sdr. KURDI langsung naik kedalam mobil dump truk dan duduk disamping Supir Saksi UN. LENGKONG meminta supaya supir menyerahkan kunci mobil dengan mengatakan kemudian Sdr. KURDI mengatakan "Terdakwa minta kunci mobil, mobil ini kami tahan" tetapi supir mobil tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil, kemudian Sdr. KURDI membentak supir mobil dengan mengatakan "saya tidak mau dengar omonganmu, kunci tetap saya minta" lalu Saksi UN. LENGKONG tersebut turun dari mobil dan menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut kepada Sdr. KURDI, sedangkan yang dilakukan Sdr. JAIS adalah hanya berdiri saja mengawasi apa yang Terdakwa, Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI lakukan pada saat itu;

- Bahwa benar ada saat itu Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci mobil dump truk tersebut bukan karena keinginannya, tetapi atas permintaan Terdakwa, Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI yang meminta supaya Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci Mobil dum truk kepada kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena Saksi UN. LENGKONG takut kepada Terdakwa dkk, karena sempat membentak Saksi UN. LENGKONG supaya mau menyerahkan kunci Mobil dump truk tersebut; -----
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ada membawa parang namun parang tersebut tetap didalam sarungnya terikat disamping pinggang Terdakwa; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dkk melakukan penahanan terhadap satu unit mobil Dump Truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ tersebut adalah supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui keluarga Terdakwa dkk untuk membayar tuntutan mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ, dan dasarnya adalah karena pihak PT. BSMJ ada melakukan kegiatan di areal lahan milik Terdakwa dkk sekeluarga tanpa ada pembayaran ganti rugi dari pihak PT. BSMJ kepada Terdakwa dkk selaku pemilik lahan; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) memang pernah beberapa kali menemui pihak PT. BSMJ untuk melakukan penuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. BSMJ diatas lahan Terdakwa dkk tanpa melakukan pembayaran ganti rugi kepada kami, tetapi dari pihak PT. BSMJ selalu berjanji akan melakukan pembayaran tetapi sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada kami, sehingga akhirnya kami melakukan penahanan tersebut, namun hal tersebut tidak ada perencanaan sebelumnya; -----
- Bahwa benar pada saat melakukan penahanan mobil dump truk tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) tidak ada melakukan tindakan kekerasan; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning adalah mobil milik PT. BSMJ yang dirampas dan ditahan oleh Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS; -----
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Berita Acara penahanan 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ adalah Berita Acara yang Terdakwa, bersama-sama dengan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) tandatangi selaku penanggung jawab atas penahanan Mobil dump truk tersebut;

- Bahwa benar Sdr. SALEH adalah saudara kandung kakak Terdakwa, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS adalah sepupu sekali Terdakwa; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menggunakan parang tetapi tidak dicabut, ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan tersebut mata parang terbuat dari besi kemudian gagang parang dan sarungnya terbuat dari kayu; -----
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) tidak ada melakukan pengrusakan terhadap dump truck tersebut dan tidak memiliki niat untuk menjualnya; ---
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa ditelepon oleh Sdr. KURDI untuk datang ke camp baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan saat itu posisi dump truck tersebut sudah berada didepan Toko Subur; -----
- Bahwa benar dump truck tersebut ditahan sekitar tiga hari dirumah Sdr. SALEH yang kemudian diantarkan Sdr. KURDI ke Polsek; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barang siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ABDUL AZIS Bin UJUI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa orang yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pihak, namun bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *secara melawan hukum* dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan Toko Subur Camp Baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ABDUL AZIS, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) mendatangi Saksi UN. LENGKONG sopir mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ (Borneo Surya Mining Jaya) yang sedang parkir di depan Toko Subur Camp. Baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa setelah mendatangi Saksi UN. LENGKONG kemudian Terdakwa mengatakan "mobil ini kami tahan" Saksi UN. LENGKONG menjawab "ada masalah apa pak kok ditahan?" dijawab Terdakwa "mobil ini kami tahan karena lahan kami yang sudah digusur belum dibayar PT.BSMJ" namun saat itu Saksi UN. LENGKONG tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi UN. LENGKONG berkata "ayo pak kita ketemu manager umum dulu untuk menyelesaikan masalah ini, rumahnya tidak jauh dari sini" tetapi Terdakwa tetap memaksa meminta Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan mengatakan "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan"; -----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak beserta mobil dump truck tersebut dan karena Saksi UN. LENGKONG merasa takut, dan pada saat itu beberapa orang dari mereka ada yang membawa parang yang terikat dipinggangnya, maka Saksi UN. LENGKONG langsung menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr. KURDI, selanjutnya mobil dump truck tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah Sdr. SALEH dengan posisi Sdr. KURDI yang mengemudikan mobil dump truck kemudian Terdakwa mengawal didepan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SALEH dan Sdr. JAIS mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah Sdr. SALEH mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna kuning diparkir didepan rumah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyuruh Sdr. KURDI untuk membuat Berita Acara Penahanan mobil dump truk milik PT. BSMJ tersebut, setelah Berita Acara tersebut selesai dibuat Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS menandatangani Berita Acara Penahanan selaku Penanggung Jawab atas penahanan mobil dump truck tersebut, kemudian Berita Acara diserahkan oleh Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI kepada Saksi UN. LENGKONG; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS memaksa Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ dan melakukan penahanan terhadap dump truck tersebut supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui Terdakwa dan keluarga untuk membayar tuntutan mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS melakukan penahanan truck milik Perusahaan PT. BSMJ sehingga mengakibatkan terhambatnya pengangkutan bibit sawit dari tempat pembibitan ke lokasi penanaman PT. BSMJ, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi; -----

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain dengan cara mendesak atau menekan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan Toko Subur Camp Baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ABDUL AZIS, bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) mendatangi Saksi UN. LENGKONG sopir mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ (Borneo Surya Mining Jaya) yang sedang parkir di depan Toko Subur Camp. Baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa setelah mendatangi Saksi UN. LENGKONG kemudian Terdakwa mengatakan "mobil ini kami tahan" Saksi UN. LENGKONG menjawab "ada masalah apa pak kok ditahan?" dijawab Terdakwa "mobil ini kami tahan karena lahan kami yang sudah digusur belum dibayar PT.BSMJ" namun saat itu Saksi UN. LENGKONG tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi UN. LENGKONG berkata "ayo pak kita ketemu manager umum dulu untuk menyelesaikan masalah ini, rumahnya tidak jauh dari sini" tetapi Terdakwa tetap memaksa meminta Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan mengatakan "kami yang mau dengar kamu atau kamu yang mau dengar kami pokoknya mobil ini tetap kami tahan"; -----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi UN. LENGKONG untuk menyerahkan kunci kontak beserta mobil dump truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan karena Saksi UN. LENGKONG merasa takut, dan pada saat itu beberapa orang dari mereka ada yang membawa parang yang terikat dipinggangnya, maka Saksi UN. LENGKONG langsung menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr. KURDI, selanjutnya mobil dump truck tersebut dibawa kerumah Sdr. SALEH dengan posisi Sdr. KURDI yang mengemudikan mobil dump truck kemudian Terdakwa mengawal didepan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SALEH dan Sdr. JAIS mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah Sdr. SALEH mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna kuning diparkir didepan rumah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyuruh Sdr. KURDI untuk membuat Berita Acara Penahanan mobil dump truk milik PT. BSMJ tersebut, setelah Berita Acara tersebut selesai dibuat Terdakwa, Sdr. SALEH, Sdr. KURDI dan Sdr. JAIS menandatangani Berita Acara Penahanan selaku Penanggung Jawab atas penahanan mobil dump truck tersebut, kemudian Berita Acara diserahkan oleh Sdr. SALEH dan Sdr. KURDI kepada Saksi UN. LENGKONG; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS memaksa Saksi UN. LENGKONG menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ dan melakukan penahanan terhadap dump truck tersebut supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui Terdakwa dan keluarga untuk membayar tuntutan mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SALEH, Sdr. KURDI, dan Sdr. JAIS melakukan penahanan truck milik Perusahaan PT. BSMJ sehingga mengakibatkan terhambatnya pengangkutan bibit sawit dari tempat pembibitan ke lokasi penanaman PT. BSMJ, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***Memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain***, telah terpenuhi; ----

Ad,4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas, yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan Toko Subur camp baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat telah melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***turut serta melakukan perbuatan*** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "***bersalah***" melakukan perbuatan pidana unsur ***TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN***, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; --

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS Bin UJUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PEMERASAN dan PENGANCAMAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL AZIS Bin UJUI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
⇒ 1 (satu) unit mobil dum truk Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ warna kuning beserta kunci kontaknya; -----

Dikembalikan kepada PT. Borneo Surya Mining Jaya; -----

- ⇒ 1 (satu) lembar Surat BERITA ACARA penahanan 1 (satu) unit dum truk Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ yang ditandatangani oleh Sdr. SALEH, Sdra. AZIS, Sdra. JAIS, Sdra. KURDI selaku penanggung jawab; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN*, namun mengenai lamanya penjatuhan pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar Putusan ini, sedangkan mengenai barang bukti dan biaya perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan memberikan putusan: -----

- Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL AZIS Bin UJUI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP; -----
- Meringankan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena permohonan dalam Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yang mana Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. SALEH (DPO), Sdr. JAIS (DPO), dan Sdr. KURDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan Toko Subur Camp Baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat yaitu melakukan penahanan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Mitsubishi 125 PS Nomor Polisi KT 8752 LJ warna Kuning milik PT. BSMJ, walaupun maksud dan tujuannya melakukan penahanan terhadap dump truck tersebut supaya Pimpinan PT. BSMJ datang menemui Terdakwa dan keluarga untuk membayar tuntutan mengenai lahan yang telah digusur oleh PT. BSMJ, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.BSMJ mengalami kerugian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ warna kuning beserta kunci kontaknya merupakan milik PT. Borneo Surya Mining Jaya maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Borneo Surya Mining Jaya; -----
- 1 (satu) lembar Surat BERITA ACARA penahanan 1 (satu) unit dum truk Mitshubishi 125 PS Nomor Polisi KT-8752-LJ yang ditandatangani oleh Sdr. SALEH, Sdra. AZIS, Sdra. JAIS, Sdra. KURDI selaku penanggung jawab, dimana dalam perkara ini Terdakwa saat melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. SALEH, Sdra. JAIS dan Sdra. KURDI yang mana ketiga orang tersebut sampai perkara ini dilakukan pemeriksaan di persidangan masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Borneo Surya Mining Jaya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -

Menimbang bahwa, terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya khusus dalam hal penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata tidak bulat dimana pendapat dari Hakim Ketua Majelis berbeda dengan pendapat kedua Hakim Anggota, sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pendapat dari kedua Hakim Anggota itulah yang harus dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan mengenai lamanya pidana penjara kepada terdakwa tersebut; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS Bin UJUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ warna kuning beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. Borneo Surya Mining Jaya; -----

- 1 (satu) lembar Surat BERITA ACARA penahanan 1 (satu) unit dump truck Mitshubishi 125 Ps Nomor Polisi KT-8752-LJ yang ditandatangani oleh Sdr. SALEH, Sdra. AZIS, Sdra. JAIS, Sdra. KURDI selaku penanggung jawab;

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan yang tidak bulat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH dan SETI HANDOKO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH dan SETI HANDOKO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARI PRASETYO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ATHUR M. SILALAH, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETI HANDOKO, SH, MH

Panitera Pengganti,

ARI PRASETYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)